

TINDAKAN PEMERINTAHAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUR TAHRIR INDONESIA SUATU TINJAUAN ASPEK LEGALITAS

*Rukiah Latuconsina¹, Dayanto², Kasim Solissa³, Kisyam Loilatu⁴

^{1,2,3,4} Universitas Darussalam Ambon

*Korespondensi: kia@unidar.ac.id

Abstrak

Tindakan pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat hizbur tahrir indonesia dengan berbagai macam alasan bahwa hizbur tahrir indonesia sebagai organisasi terlarang yang bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 sehingga pencabutan badan hukumnya tidak melalui proses peradilan sehingga tindakan pemerintah ini dianggap tidaklah sah sehingga pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah menjadi undang-undang sehingga tindakan pencabutan badan hukum oleh pemerintah dianggap sah, akan tetapi asas primus actus mengikat tindakan tersebut sehingga pembubarannya harus melalui proses peradilan.

Kata kunci : Aspek Legalitas, Pembubaran Organisasi Masyarakat, Tindakan Pemerintahan

Abstract

The government's actions in the dissolution of the Hizbur Tahrir Indonesia community organization with various reasons that Hizbur Tahrir Indonesia is a prohibited organization that is contrary to Pancasila and the 1945 Constitution so that the revocation of its legal entity does not go through a judicial process so that this government action is considered invalid so that the government ratifies the regulation. the government becomes law so that the act of revoking a legal entity by the government is considered valid, but the primus actus principle binds the action so that its dissolution must go through a judicial process.

Key words : , Legal Aspects, Dissolution of Community Organizations, Government Actions

PENDAHULUAN

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹ Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015) Hal, 12.

Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.²

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum pancasila, dan negara hukum Indonesia. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat dan hukum beserta peradilan yang *fair* dan adil.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.³

Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Meski kebebasan berserikat atau berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat di batasi (*derogable right*) tindakan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu diatur oleh hukum (*prescribed by law*) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (*national security*) atau keamanan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan akan kesehatan atau moral publik atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Dalam pasal 61 disebutkan:

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian kegiatan dan / atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- 2) Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri; atau
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

² Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), Hal, 23-24.

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) hal 22-24.

- 4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 terdiri dari:

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁴

Dalam undang-undang ormas diatas disebutkan pasal 80A yang menyatakan tentang pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b dan pasal 62 ayat (1) sampai (3) sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ormas ini.

Berdasarkan urian diatas maka permasalahannya adalah: Apakah tindakan pemerintahan terkait pembubaran organisasi masyarakat Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) bersifat legalitas

PEMBAHASAN

Asas legalitas menjadi unsur utama dalam setiap tindakan pemerintah. Asas legalitas bermakna bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tindakan pemerintah dilakukan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang (*wilkeur*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berakibat cacat yuridis pada tindakan hukum yang dilakukan. Untuk mengukur keabsahan tindakan pemerintah dapat menggunakan dua alat ukur, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dasar hukum yang memberi wewenang bagi pemerintah untuk bertindak (legitimasi pemerintah), sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan dasar-dasar dan pedoman bertindak bagi pemerintah diluar aturan yang bersifat normatif. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dijadikan sebagai penilaian terhadap moralitas setiap tindakan pemerintah.

Olehnya itu pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 tersebut merupakan penyempurnaan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai landasan untuk mengesahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membubarkan HTI.

⁴ Pasal 80A, Pasal 61 dan Pasal 62 UU No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu Ormas ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada beberapa landasan penting terkait undang-undang ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Hak Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak alami (*naturalrights*) yang dimiliki oleh setiap individu. Karakteristik dasar manusia sebagaimahluk sosial menjadikannya hidup berkelompok dalam masyarakat. Kecenderungan untuk berkelompok ini juga merupakan keniscayaan sebagai pemenuhan kebutuhan alamiahnya atau yang disebut dengan *organizational imperatives*. Kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara diimplementasikan dengan beragam bentuk dan jenis organisasi.

Keragaman bentuk dan jenis organisasi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka hubungan domain pemangku kepentingan kekuasaan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civilsociety*) terdapat penggolongan bentuk dan jenis organisasi. Organisasi yang erat kaitannya dengan negara (*state*) dan tujuan pembentukannya adalah untuk memperoleh kekuasaan (*power*) adalah partai politik. Di sisi lain, terdapat pula individu sebagai warga negara (*citizen*) yang berkelompok tanpa bertujuan untuk memperoleh kekuasaan namun dalam aktivitasnya berhadapan dengan negara (*state*). Tidak hanya berhubungan dengan negara (*state*), individu yang berkelompok (*civil society*) juga seringkali berhadapan dengan pasar (*market*), dalam pola hubungan konsumen dan produsen.⁵ Kelompok masyarakat ini yang digolongkan sebagai ormas dengan beragam penyebutannya, baik itu *civil societyorganisation* (CSO), *non-governmental organisation* (NGO), organisasi nonpemerintah (ornop), lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.

Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.⁶

Keberadaan ormas adalah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan negara yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan dijamin oleh konstitusi serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, memberikan perlindungan dalam aktifitasnya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas. Di samping itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sehingga negara harus hadir agar terciptanya keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara. Perppu Ormas hadir semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas kebebasan orang lain, pemenuhan keadilan, dan nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. hal. 44.

⁶ Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 124.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, *philosophische Grondslag* dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian hal tersebut harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi, namun demikian dengan adanya Pancasila perbedaan itu harus dibina sehingga perbedaan tersebut tidaklah memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka bagi bangsa Indonesia kedudukan Pancasila sangatlah penting karena kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia sekaligus sebagai suatu persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan bersama setelah Proklamasi sebagai dasar filsafat negara yang harus terus dirawat dan dijaga kelestariannya.

Sehingga, Perppu tentang Ormas muncul sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga Ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI dari aktifitas Ormas yang berusaha mengubah ideologi bangsa. Menurut Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum ada mengatur tentang asas *contrarius actus*, sehingga dalam rangka melakukan percepatan dalam rangka pembubaran Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, asas tersebut harus masuk dalam substansi undang-undang keormasan yang baru.

Argumentasi penegasan asas *contrarius actus* yang dimuat pada bagian pertimbangan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017. *Contrarius actus* adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Asas tersebut merupakan istilah yuridis. Dalam hal tindakan sebelumnya (*actus primus*) dibatalkan atau dihapuskan, dengan kata lain *contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*.⁷

2. Landasan Yuridis

Bahwa pengaturan terkait Ormas, awal mulanya merupakan amanat dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Selain itu juga di atur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, serta dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyebutkan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak sasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Kemudian amanat dari Pasal di atas ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, pada prinsipnya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam pelaksanaannya tunduk

⁷ Imam Hayati, “Asas *Contrarius Actus* sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia”. *Mimbar Keadilan Untag Surabaya*, Vol. 12, No. 1 (Agustus 2019), hal. 183.

juga kepada pembatasan-pembatasan tertentu yang berlaku secara khusus dan pembatasan-pembatasan yang berlaku secara umum terhadap HAM. Seperti yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak sasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dan Pasal 28J ayat (2) menyatakan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sehingga UU No.17 tahun 2013 selanjutnya diperbaharui dengan dikeluarkannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Tujuan dari pengaturan terkait Ormas melalui Perppu tersebut semata-mata bukan hanya untuk menjamin kebebasan mendirikan sebuah organisasi saja, namun lebih dari itu adalah agar terjaminnya pelaksanaan kebebasan berserikat yang sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen hukum lainnya di sebuah Negara.

Diterbitkannya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas Sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa. *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara ccepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.⁸

Sehingga Presiden mempunyai hak untuk mengeluarkan perppu apabila menurut subjektif presiden negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa yang didasarkan pada kondisi objektif yang dapat dilihat dalam konsideran menimbang Perppu tersebut. Perppu yang telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di dalamnya mengatur terkait definisi Ormas, pendirian Ormas, hak dan kewajiban, larangan, hingga sanksi bagi ormas yang melanggar.

3. Landasan Sosiologis

Jaminan membentuk Ormas telah dijamin dalam Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keberadaan Ormas sebagai salah satu wadah dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan segala bentuknya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu, ormas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi jumlah, fungsi, dan jenisnya. Keberadaan Ormas di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Tercatat total jumlah Ormas Per 31 Juli 2019 di Indonesia sebanyak 420.381 organisasi. Jumlah Ormas terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Pertama,

⁸ Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *PJIH Unpad*, Vol. 4 No. 2, (2017), hal. 249.

ormas yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 dengan rincian di Kemendagri berjumlah 1.688, di Provinsi berjumlah 8.170, dan di Kabupaten/Kota berjumlah 16.954.

Kemudian Ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berjumlah 393.497. Terdiri atas Perkumpulan berjumlah 163.413, yayasan berjumlah 330.084. Ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjumlah 72 Ormas.⁹

Ormas merupakan bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun sering kali dalam menjalankan kebebasan tersebut ormas terlalu bebas melakukan sesuatu sehingga rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse*) dan penyimpangan (*misuse*). Penyalahgunaan Ormas diantaranya: sebagai tempat pencucian uang, sebagai alat kepentingan politik, sedangkan penyimpangan sebagai wadah gerakan terorisme serta gerakan-gerakan radikal yang mengancam keamanan dan kesatuan bangsa.¹⁰ Gerakan radikal tersebut dapat membahayakan integrasi negara karena ada beberapa Ormas yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan tersebut dapat bersumber dari ideologi politik, filsafat, dan juga ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh ormas HTI yang berideologi agama Islam dan menentang Pancasila. Menurut keyakinan HTI, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilafah* (negara Islam) dan seorang *Khalifah*.¹¹

Dalam konteks ke Indonesiaan keberadaan HTI berbeda dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah yang muncul sebagai dampak dari dinamika lokal khas Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan dimensi dan tujuan umum kedua organisasi ini yang lebih mengaksentuasi “Islam Versi Indonesia”, ideologi transnasionalisme HTI lebih mempresentasikan pergerakan “*sentrifugalisme*” Islam. Dimana visinya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal *khilafah islamiyyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis HTI sebagai *antitesis* ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti posisi konsep negara dan bangsa NKRI yang sudah dianggap final di Indonesia.

Dalam proses menegakkan *khilafah islamiyyah*, HTI juga tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk ketidaksetujuan mereka dengan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, untuk mencegah adanya Ormas yang dalam kegiatannya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa seperti HTI tersebut, maka pencegahan sejak dini harus dilakukan sebelum ajaran tersebut semakin lama akan semakin meluas.

Kemudian, jika mengacu pada konsideran menimbang Perppu Ormas menyatakan bahwa yang menjadi landasan sosiologis lahirnya Perppu ini adalah *Pertama*, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

⁹ <https://m.republika.co.id/amp/pvk1sk384>,

¹⁰ Tobias Basuki, *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*, Serial Online <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia/>

¹¹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hal.23.

kedua, bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk melakukan penindakan terhadap Ormas yang menerapkan, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari segenap aktivitas dan/atau kegiatan yang berurutan dan terorganisir selama tahun 2011-2012, memberikan penjelasan bahwa HTI telah mengintensifkan tahap perjuangan *marhalah tafa'ul ma'al ummah*, yaitu tahapan sosialisasi gagasan Hizbut Tahrir kepada masyarakat umum dan termasuk instansi-instansi pemerintah. Ini adalah bagian dari upaya HTI mencari dukungan dan sekaligus mencari massa atau anggota baru untuk diajak bergabung ke dalamnya. Karena semakin banyak memiliki anggota, maka akan semakin memiliki dukungan masa yang besa dan memiliki kekuatan politik dan social besar pula, sehingga mudah bagi HTI untuk menegakkan misinya. Begitu juga kegiatan kunjungan HTI ke beberapa instansi pemerintah dan pesantren merupakan strategi merangkul berbagai kalangan yang memiliki kekuasaan atas otoritas politik, social dan budaya. Ini dilakukan agar HTI semakin memiliki dukungan dari berbagai pihak untuk melancarkan perjuangannya menegakkan khilafah Islamiyah ala HTI.

Perlu digaris bawahi adalah HTI merupakan organisasi yang berbadan hukum sehingga diperlukan beberapa hal antara lain:

1. Penegakan Hukum yang Adil (*Due Process of Law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
2. Penjaminan Hak Berserikat dan Berkumpul berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3);
3. Konsep Badan Hukum Ormas dikaitkan dengan Asas *Contrarius Actus*.

Pertama, analisis terhadap konsep *due process of law* dalam Negara Hukum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum sebagaimana disebut A.V. Dicey sebagai "*The Rule of Law*" memiliki karakteristik, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law*;
- 2) *Equality Before the Law*;
- 3) *Due Process of Law*¹²

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie mengembangkan 12 prinsip Negara Hukum, yaitu:

- (1) Supremasi Hukum;
- (2) Persamaan dalam Hukum;
- (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- (4) Pembatasan Kekuasaan;
- (5) Organ- Organ Eksekutif Independen;
- (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- (8) Peradilan Tata Negara;

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. Hal. 122

- (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (10) Bersifat Demokratis;
- (11) Mewujudkan Tujuan Bernegara; dan
- (12) Transparansi dan Kontrol Sosial¹³.

Berdasarkan pandangan ini, terlihat *due process of law* dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang adil merupakan salah satu elemen yang esensial dalam penyelenggaraan negara hukum. Jadi ketika prinsip penegakan hukum yang adil terlanggar, maka juga akan melanggar prinsip negara hukum.

Secara historis, peristilahan *due process of law* mulai dikenal di berbagai negara, bermula di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* (1215) yang kemudian disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948)¹⁴. Konsep *due process of law* berasal dari *English Common Law* dalam *Magna Charta* yang merupakan kesepakatan pada tahun 1215 antara Raja John dan rakyat kelas atas yaitu, “*No free man shall be seized, or imprisonedexcept by the lawful judgement of his peers, or by due process of law*”, kesepakatan ini mendalilkan bahwa seseorang tidak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak-hak mereka.¹⁵

Sedangkan, di Amerika Serikat konsep ini dikembangkan Amandemen Konstitusi Amerika ke-14 yang dirafikasi pada tahun 1868 dengan menyatakan: “*Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law.*”, kata ‘due’ dalam hukum Amerika Serikat dimaknai dan dipahami sebagai *reasonable* (masuk akal), *just* (adil), dan *proper* (patut), kewenangan untuk menentukan adanya proses penegakan hukum yang *reasonable, just, dan proper* terletak pada pengadilan (*the power to decide as to the reasonability of the same is vested in the courts*)¹⁶.

Terdapat literatur yang memaknai *due process of law* secara luas, misal sebagaimana dikemukakan Jimly Asshidiqie yang mentranslasi makna *due process of law* sebagai asas legalitas dengan penjelasan bahwa segala tindakan Pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, peraturan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*)¹⁷. Berdasarkan pendapat ini, makna *due process of law* tidak langsung menghubungkan peran pengadilan dalam penerapan asas tersebut.

Referensi lain langsung mengkaitkan *due process of law* dengan peran dari pengadilan, misalkan pendefinisian dalam *Black Law Dictionary* menyatakan, “*Due Process of Law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed*

¹³ *Ibid.* hal. 123-129

¹⁴ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*”, *Jurnal Ilmiah Fitrah*, Vol. 1, 2015. Hal. 17

¹⁵ Atip Latipulhayat, “*Due Process of Law*”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 2, 2017. Hal. 2

¹⁶ *Ibid.*, hal. 3

¹⁷ Asshidiqie, *op, cit*, hal. 125

*against him, this is no due process of law*¹⁸. Pendefinisian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum yang adil berarti memberikan hak kepada seseorang untuk hadir di hadapan pengadilan untuk memutuskan mengenai kehidupan, kebebasan, atau properti yang dimilikinya, melalui hak untuk didengar kesaksiannya dan hak untuk membela dirinya berdasarkan bukti dari setiap dalil yang berkaitan dengan keterlibatannya.

Selanjutnya, Friedman menegaskan bahwa, *prinsip due process* yang melembaga dalam proses peradilan sesungguhnya telah ada semenjak dua ratus tahun yang lampau, bahkan kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.¹⁹ Lalu, Tobias dan Petersen mengatakan, bahwa *due process of law* merupakan, *“constitutional guaranty, that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government, which has element: hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court.”*²⁰ Pendapat ini juga langsung mengkaitkan peran dari pengadilan dalam penerapan konsep *due process of law*, khususnya untuk melindungi hak- hak konstitusional warga negara.

Atip Latipulhayat memiliki pemahaman *due process of law* adalah suatu jaminan konstusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan, sehingga prinsip ini mendalilkan bahwa Pemerintah harus menghormati hukum, menghormati hak- hak rakyat sebagaimana termaktub di dalam konstusi agar melindungi rakyat dari kesewenang- wenangan²¹. Untuk itu, prinsip ini menjamin bahwa hukum akan ditegakan secara rasional sesuai dengan konstitusi dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap warga negara.

Victor V. Ramraj menyatakan terdapat empat model *due process of law* yaitu model formal, prosedural, prosedural privasi, dan substantif, menurutnya model *substantive due process of law* merupakan model paling ideal dengan penjelasan sebagai berikut, *“The substantive due process impose the courts following this model will inquire into the reasons for the deprivation of life or liberty but will not limit their inquiry to questions of privacy.”*²². Berdasarkan penjelasan ini, konsep penegakan hukum yang adil menurutnya yang paling ideal untuk membatasi kebebasan dan hak sesorang adalah penegakan hukum substantif melalui pengadilan.

Berdasarkan beberapa referensi di atas, terlihat ada perbedaan pemahaman mengenai *due process of law*. Meskipun terdapat pemikir hukum yang memahami prinsip ini secara luas sebagai asas legalitas dalam konteks hukum tata negara bahwa semua tindakan Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun lebih banyak literasi yang memaknai bahwa *due process of law* mensyaratkan adanya peran pengadilan yang adil dan imparsial untuk memberikan putusan yang rasional terhadap perkara yang berhubungan dengan hak dan kebebasan warga negara, khususnya perlindungan terhadap hak konstitusional yang dijamin konstitusi.

Meskipun dengan pencabutan status badan hukum yang sekaligus membubarkan Ormas, masih dapat untuk dimohonkan pengujian Surat Keputusan

¹⁸ Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. PaulMinn: West Publishing Co, 2010. Hal. 603

¹⁹ Friedman, *loc. Cit.* hal. 80-81

²⁰ Mardjono, Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. Hal. 27

²¹ Latipulhayat, *op, cit.* hal. 2

²² Victor V. Ramraj, *Four Model of Due Process*, I. CON, Vol. 2, No. 3, Oxford University Press, 2004. 2004, hal. 496-502

(SK) pencabutan status badan hukum tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, hilangnya peran dan kewenangan pengadilan yang memutuskan bubar atau tidaknya Ormas berarti telah membiarkan terlanggarnya terlebih dahulu hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul, karena setelah dibubarkan barulah pelanggaran tersebut diperiksa di pengadilan. Penundaan terhadap akses keadilan ini tentunya juga bertentangan dengan maxim hukum, “*justice delayed, justice denied*” (keadilan yang tertunda, bukanlah keadilan).

Berdasarkan analisis konsep *due process of law*, berbagai referensi lebih cenderung menjelaskan pentingnya peran pengadilan dalam proses penegakan hukum yang adil, sehingga dalam pembubaran HTI sebagai Ormas pun seharusnya terlebih dahulu melalui putusan pengadilan sebagai upaya menghindari terjadinya pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus mencegah tindakan sepihak dan subjektif dari Pemerintah. Analisis dari berbagai konsep di atas harus lebih dipertajam lagi secara mendetail.

Untuk itu, kewenangan pencabutan status badan hukum Ormas HTI oleh Pemerintah yang sekaligus menyatakan pembubaran Ormas HTI secara tegas telah melanggar prinsip *due process of law* dalam negara hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kedua, analisis terhadap penjaminan hak berserikat dan berkumpul berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal 28 menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”, sedangkan, Pasal 28E mengatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Kedua pasal konstitusi ini memberikan penjaminan hak konstitusional terhadap setiap warga negara untuk memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul yang direalisasikan dengan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan dalam Ormas HTI.

Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga merupakan nilai universal yang berlaku hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini juga yang disampaikan Dragan Golubovic, *Freedom of peaceful assembly and freedom of association are proclaimed basic human rights and enshrined in a number of international instruments designed to ensure their protection, any interference must meet the following thresholds: (i) must be prescribed by law; (ii) must serve legitimate aim; and (iii) must be necessary in a democratic society*²³. Meskipun hak untuk berkumpul dan berserikat dapat dibatasi dengan undang-undang dan tujuan yang sah, namun kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah tanpa proses pemeriksaan di pengadilan, tentulah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang demokratis.

Terjadinya pembubaran HTI sebagai Ormas tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang independen dan imparial, tentunya cenderung menimbulkan celah terjadinya pembubaran Ormas HTI secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Pemerintah. Adanya peran pengadilan yang memiliki kemerdekaan menilai permasalahan secara proposional berdasarkan fakta dan bukti yang seimbang dari kedua pihak yaitu Pemerintah dan Ormas HTI akan mewujudkan keadilan yang substantif dan objektif.

Untuk itu, kewenangan pencabutan status badan hukum HTI sebagai ormas oleh Pemerintah yang sekaligus menyatakan pembubaran HTI secara nyata telah merampas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

²³ Dragan Golubovic, “Freedom of Association in the Case Law of the European Court of Human Right”, *The International Journal of Human Right*, Vol. 17, 2013. Hal. 758

Ketiga, analisis terhadap konsep badan hukum HTI sebagai Ormas dikaitkan dengan asas *contrarius actus*. Pemerintah memberikan alasan kewenangan pembubaran HTI diberikan kepada Pemerintah didasarkan asas *contrarius actus*, namun menarik jika dikaitkan dengan karakteristik dari badan hukum HTI. Sebelum membahas mengenai badan hukum Ormas HTI, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject*, secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum²⁴. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum, sehingga yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁵

Menurut Soediman Kartohadiprodo, *natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon* sebagai subjek hukum pada dasarnya sama saja, namun keduanya mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam melakukan semua jenis perbuatan hukum karena badan hukum itu tidak mempunyai kehendak sendiri, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa (*natuurlijke persoon*) yang menjadi pengurusnya.²⁶ Jadi badan hukum Ormas memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Badan hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *legal persons*, menurut *Black's Law Dictionary* ialah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being"²⁷. Sedangkan, menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia²⁸.

Lebih lanjut dijelaskan karakteristik badan hukum oleh CST Kansil bahwa badan hukum itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim²⁹. Salim HS, menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu atau arah yang ingin dicapai, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain: (1) mempunyai perkumpulan; (2) mempunyai tujuan tertentu; (3) mempunyai harta kekayaan; (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Sedangkan menurut JimlyAsshidique, di masa modern saat ini, untuk dapat disebut sebagai badan hukum berbentuk organisasi, badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum sebaiknya haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus, yaitu:

- (i) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;

²⁴ Titik Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal, 40

²⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. 1985. Hal. 29

²⁶ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1965. Hal. 39

²⁷ Garner, *op. cit.* hal. 1258

²⁸ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Hal, 124

²⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hal. 216

³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 26

- (ii) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (iii) kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- (iv) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri; dan
- (v) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹.

Penjelasan ringkas mengenai badan hukum di atas, setidaknya telah memberikan gambaran mengenai Ormas berbadan hukum yang memiliki karakteristik sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan asas *contrarius actus* yang menjadi dasar Pemerintah menyatakan berwenang membubarkan Ormas berbadan hukum, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai asas ini.

Asas *contrarius actus*, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan sebaliknya. Menurut Philipus M. Hadjon, *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut bahkan ketika tidak ada klausula yang secara eksplisit dituliskan, sehingga jika ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Berarti dapat dikatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya secara otomatis badan/ pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya.

Asas *contrarius actus*, dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, di mana menunjukkan tindakan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan, sehingga *contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan³².

Asas *contrarius actus* ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ulasan tersebut, secara umum memang dapat dikatakan bahwa berdasarkan asas *contrarius actus*, pemerintah diberikan kewenangan untuk kembali membatalkan tindakannya sendiri yaitu mencabut kembali Surat Keputusan Badan Hukum Ormas yang telah dikeluarkannya. Akan tetapi, seharusnya kewenangan pembubaran Ormas berbadan hukum seperti HTI yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, sehingga berdampak membatasi hak dan kebebasan yang dimiliki subjek hukum tersebut, haruslah melalui pengadilan yang mengadili secara seimbang berdasarkan rasionalisasi hukum dan bukti dari pihak Pemerintah dan Ormas HTI. Hal ini tentunya berbeda dengan prosedur pembubaran Ormas yang tidak

³¹ Asshidiqie. *op., cit.* hal. 76-77

³² M. Luthfi Hakim, "Contrarius Actus", *Majalah Konstitusi*, No. 126 (Edisi No. 126 Agustus 2017). Hal. 78

berbadan hukum karena Pemerintah bisa langsung mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas tersebut.

Untuk itu, kewenangan pencabutan status badan hukum HTI oleh Pemerintah yang sekaligus menyatakan pembubaran HTI sebagai ormas tersebut berdasarkan argumentasi asas *contrarius actus* tidaklah relevan diterapkan terhadap HTI karena merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga pembatasannya haruslah melalui pengadilan.

Berdasarkan penjelasan hukum di atas yang lebih menekankan perspektif perlindungan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, maka kecenderungan metode penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation method*) yang digunakan yaitu interpretasi etikal, penafsiran ini adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi mengenai pentingnya hak-hak asasi manusia. Di satu sisi yakni, *Moral Reasoning argues that certain moral concepts or ideals underlie some terms in the text of the Constitution, this interpretation based on the text often pertain to the limits of government authority over the individual rights*³³. Hal inii juga merupakan pengejawantahan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of human rights*.

Indonesia sebagai negara yang menganut *constitutional supremacy* telah menjamin agar tidak tercederainya hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk berserikat dan berkumpul. Dengan adanya kewenangan pembubaran HTI sebagai Ormas berbadan hukum oleh Pemerintah yang tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka membuka peluang pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Untuk itu, penulis menganggap bahwa kewenangan pembubaran HTI sebagai Ormas berbadan hukum haruslah diputuskan melalui pengadilan yang independen dan imparial agar hakim bisa mengadili secara seimbang dan proposional terhadap argumentasi dan bukti yang diajukan oleh Pemerintah dan HTI yang hendak dibubarkan.

Adapun mengenai pandangan Pemerintah bahwa putusan pengadilan akan menghabiskan waktu yang lama sampai berkekuatan hukum tetap, sebenarnya Pemerintah masih memiliki bentuk sanksi administratif yang lain yaitu penghentian kegiatan HTI, sehingga tetap dapat menghindari terjadinya dampak negatif yang semakin meluas dari Ormas HTI tersebut sebagaimana yang dikawatirkan Pemerintah, tanpa perlu mencabut status badan hukum HTI yang sekaligus membubarkan HTI sebagai Ormas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menemukan konklusi bahwa seharusnya Pasal 62 ayat (3) dan 80A Undang-Undang Ormas Perubahan dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini didasarkan pada tiga argumentasi hukum yaitu *Pertama*, pelanggaran terhadap asas penegakan hukum yang adil (*due process of law*) yang merupakan prinsip dalam negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; *Kedua*, pelanggaran terhadap Hak Berserikat dan Berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3); *Ketiga*, Ormas yang berbentuk badan hukum memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, sehingga Asas *Contrarius Actus* tidak dapat diterapkan tanpa melalui putusan pengadilan.

PENUTUP

³³ Brandon J Murrill, "Modes of Constitutional Interpretation", Congressional Research Service Report, Maret, 2018. Hal. 1

Tindakan pemerintah dalam membubarkan HTI sebagai organisasi tidaklah sah hal ini disebabkan bahwa keberadaan HTI bukanlah tindakan administrasi pemerintah sehingga dapat dicabut badan hukumnya melalui kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana pemerintah berpatokan pada Asas *Contrarius Actus*, yang mana asas ini hanya berlaku kepada oraganisasi-organisasi yang tidak berbadan hukum sedangkan organisasi HTI merupakan organisasi yang berbadan hukum sehingga dalam pencabutannya pemerintah harus menggunakan asas *actus primus* yang pencabutannya harus melalui proses peradilan. Olehnya itu pemerintah harus berhati dalam bertindak dengan memperhatikan asas-asas hukum dalam sistem administrasi sehingga pemerintah tidak dinilai telah melakukan abuse of power dalam pembubaran suatu ormas yang berbadan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim., (1985)., *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Atip Latipulhayat, (2017). "Due Process of Law", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 2.
- B. Hestu Cipto Handoyo., (2015)., *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bryan A, Garner., (2010)., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. PaulMinn: West Publishing Co.
- Brandon J Murrill., (2018)., "*Modes of Constitutional Interpretation*", Congressional Research Service Report, Maret.
- CST Kansil., (1989) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dragan Golubovic, (2013). "Freedom of Association in the Case Law of the European Court of Human Right", *The International Journal of Human Right*, Vol. 17.
<https://m.republika.co.id/amp/pvk1sk384>,
- Imam Hayati, (2019). "Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia". *Mimbar Keadilan Untag Surabaya*, Vol. 12, No. 1
- Jimly Asshiddiqie., (2006)., *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press..
- Jimly Asshidiqie., (2010)., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoneisia*, Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Kosntitusi.
- Kansil C.S.T., (1987)., *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- M. Luthfi Hakim, (2017) "Contrarius Actus" *Majalah Konstitusi*, No. 126 . Edisi. 126
- Mardjono, Reksodiputro., (1994)., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Muhammad Muhsin Rodhi. , (2012)., *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing.
- Neni Sri Imaniyati., (2009)., *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu..
- Nurul Qamar., (2013)., *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi.*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, (2015). "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Fitrah*, Vol. 1.
- Salim HS., (2008)., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sirajuddin dan Winardi., (2015)., *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press.
- Soediman Kartohadiprodjo., (1965).. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pembangunan.
- Titik Tutik Triwulan., (2008)., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Victor Imanuel W. Nalle., (2017). “ Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *PJIH Unpad*, Vol. 4 No. 2.
- Victor V. Ramraj., (2004). Four Model of Due Process”, *I. CON*, Vol. 2, No. 3, *Oxford University Press*,
- Tobias Basuki, *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*, Serial Online <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia/>